

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya

Fuad Fatkhurakman

Universitas Islam Negeri Purwokerto (UIN KH. Saifudin Zuhri)
zuzuki70an@gmail.com

Syufaat

Universitas Islam Negeri Purwokerto (UIN KH. Saifudin Zuhri)
syufaat@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam Hukum Positif dan hukum Islam yang dipetik dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Inti permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah menemukan model-model Penyelesaian Sengketa pada zaman Rasulullah SAW dan mekanismenya menurut pandangan Hukum Positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian studi kepustakaan dengan mengandalkan buku, artikel, jurnal, dan turats sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada masa Rasulullah SAW telah dijumpai praktek pendamaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini di buktikan dengan, *pertama*, ditemukannya dalil negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase dari Al-Qur'an dan Hadits, *kedua*, nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dengan Suhail Bin 'Amr sebagai negosiator kaum musyrik dalam wujud perjanjian hudaibiyah, *ketiga* nabi Muhammad SAW menjadi mediator dalam mendamaikan dua orang dari kalangan anсор yang berselisih dalam hak kebendaan, *keempat* ditemukan bahwa nabi Muhamad SAW membenarkan arbitrase yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa'ad Bin Muadz.

Kata-kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan memiliki pakem absolut yang dapat menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi, tak terkecuali dalam permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang sering disebut mu`amalah. Indonesia dalam angka menduduki negara mayoritas berpenduduk muslim yang seyogyanya dalam segala

aspek kehidupannya tak lepas dari ajaran dan norma yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits atau tak terlewat untuk menjalankan substansi dari Hukum-hukum Islam. Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga diharapkan hukum sebagai panglima terdepan disetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik di setiap bidang yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hampir di setiap negara hukum menjadikan lembaga-lembaga hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan. Ketika terjadi persengketaan secara umum antara dua pihak maka perlu adanya suatu lembaga yang mendamaikan keduanya, biasanya persengketaan akan dapat diselesaikan di lembaga-lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat lainnya.

Secara umum, ketika terjadi persengketaan seperti persengketaan dalam bidang ekonomi syariah maupun konvensional dan ingin mendamaikan atau menyelesaikannya dapat melalui dua jalan yaitu, lewat jalan Peradilan (*Litigasi*) dan lewat jalan alternatif diluar Peradilan (*Non Litigasi*). Didalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut (UUAAPS) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui secara sah oleh undang-undang, namun hal tersebut terkadang masih membuat para pihak yang bersengketa merasa tidak puas, sebab pada masa penyelesaian dan pengambilan hukum terdapat aturan yang saling kontradiktif dan di sisi lain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih dominan. Di samping itu penjelasan terkait cara penyelesaian perselisihan lewat jalur APS masih belum spesifik, sehingga membuat para pihak yang berkepentingan merasa kurang puas¹, kendati demikian, penyelesaian sengketa dalam ekonomi/ bisnis menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa banyak digandrungi oleh pegiat ekonomi dibanding penyelesaiannya melalui litigasi. Hal demikian terjadi sebab proses yang lama dan menyita waktu serta penuh keterbukaan didalam penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan dan tentunya hal demikian memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Jika melihat dari pola UUAAPS tersebut di atas maka metode pendamaian melalui jalur alternative tergolong baru dan merupakan hal yang menarik jika terdapat penelitian yang meneliti terkait alternative ini di masa Rasulullah dan para sahabat, apakah model-model tersebut telah ada pada zaman tersebut dalam menyelesaikan persengketaan diantara kaum muslimin atau memang model-model tersebut adalah model terbaru yang tidak dipraktikkan oleh Rasulullah dan

¹ Hamidi, Latif, A. M, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12, no. 1 (2021), 53.

sahabatnya?. Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis ingin meneliti dan mencari landasan atau dalil terkait model-model penyelesaian sengketa di masa Rasulullah SAW dan sahabatnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis pendekatan Studi Kepustakaan, yaitu metode penelitian yang menjadikan buku-buku kepustakaan seperti bahan dan data bagi penelitiannya², Metode ini penulis gunakan, karena studi pustaka tidak hanya menjembatani peneliti untuk dapat menentukan langkah awal sebagai kerangka penelitian dan mengkaji teori lebih mendalam atau memperuncing metodologi, namun lebih daripada sekedar itu, yaitu sekaligus dapat sebagai sarana memperoleh data penelitian, dan penelitian ini tidak memerlukan riset lapangan, namun hanya sebatas riset pada bahan-bahan koleksi perpustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan seperti artikel, jurnal, skripsi, thesis, buku, kitab turost dan lain sebagainya yang masih selaras dengan pembahasan riset ini.

Siasat dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan artikel, jurnal, skripsi, buku dan kitab turost yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian selanjutnya penulis membaca dan menelaah satu persatu bahan dalam rangka meneliti bahan-bahan yang tersedia. Setelah dibaca kemudian ditelaah, penulis melakukan analisis dan menuliskannya dalam pembahasan penelitian ini, serta menutup kalimat-kalimat yang selaras dengan penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUAAPS Pasal 1 Angka (10) yang berisi “bahwa Alternatif penyelesaian sengketa (APS) diartikan sebagai lembaga guna menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dan lembaga tersebut berada diluar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan kata lain, APS yakni *method*/teknik penyelesaian sengketa yang mana pihak pihak yang berselisih ikut terlibat atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan atau mengikutsertakan pihak ketiga yang bersifat independen³. Undang-undang tersebut tidak secara lugas dan rinci menjelaskan bentuk-bentuk APS selain Arbitrase. Undang-undang terkait cocoknya hanya menjadi undang-undang Arbitrase, sebab undang-undang ini berjudul “ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA” dan hanya membahas mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa menggunakan Arbitrase, sedangkan bentuk-bentuk APS lainnya seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi belum dijelaskan secara rinci, tegas dan lengkap. Dengan demikian model-model dari alternative

² Zed, M, *Metode Penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

³ Diah, M. M. “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5 No. 2 (2018), 116-117.

penyelesaian sengketa adalah 1) Negosiasi, 2) Mediasi, 3) Arbitrase dan 4) Konsiliasi.

1. Negosiasi Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBi, kata negosiasi memiliki arti “sebuah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yg lain”, jadi negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari para pihak dengan melalui jalur damai berdasarkan perundingan yang dirundingkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. UUAAPS Pasal 6 angka (2) menguraikan definisi negosiasi dengan “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis”.

Interpretasi pasal tersebut yakni negosiasi merupakan sebuah proses pendamaian sengketa diluar litigasi/pengadilan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa atau wakilnya dengan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai wasit dalam kurun waktu 14 hari dan hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai bentuk mufakat antara pihak-pihak.

Berkenaan dengan Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal yang menjadi objek penyelesaian melalui Alternatif tersebut adalah sengketa yang mungkin diselesaikan dengan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama, sedangkan sengketa yang tidak menemui kata sepakat dengan musyawarah harus diputuskan melalui jalur litigasi. Sengketa yang dapat diputuskan dengan kesepakatan bersama adalah sengketa dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Adapun sengketa dalam ruang lingkup Hukum Perdata atau Hukum Dagang dimana salah satu pihak atau keduanya tidak ingin bernegosiasi atau sengketa diluar lingkup Hukum Perdata atau Hukum Dagang maka dalam penyelesaiannya tidak dapat melalui alternatif negosiasi, melainkan wajib diselesaikan lewat pengadilan⁴. Sebagai contoh dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian kasus sengketa oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya terhadap 6 kasus sengketa ekonomi syariah pada masa pandemic covid-19 dan kebanyakan sengketa perbankan syariah berhasil selesai dengan jalur negosiasi.

Hal-hal yang mendorong terwujudnya negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diantara adalah 1) kasus bersifat sederhana dan tidak rumit, 2) para pihak memiliki itikad baik ingin menyelesaikan sengketa lewat negosiasi, 3) komunikasi diantara para pihak berjalan dengan baik, dan 4) masih ada rasa saling percaya diantara para pihak. Dalam masa penantian setelah bernegosiasi,

⁴ Supardi, S., & Hanifyah, Z. “Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8, no. 1, 2018, 155.

hubungan dan komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi syarat wajib untuk mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi, sebab tanpa adanya hubungan dan komunikasi yang baik kesepakatan tidak akan dijumpai sampai batas waktu paling lama yaitu 14 hari sejak bernegosiasi. Jika dalam kurun waktu 14 hari dan ternyata tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses negosiasi batal, dan selanjutnya sengketa tersebut harus diselesaikan melalui jalur yang lain seperti mediasi, arbitrase atau litigasi.

Negosiasi merupakan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah, sebab penyelesaiannya tidak menang-kalah tapi menang-menang. Selain itu, negosiasi dinilai dapat memuaskan bagi para pihak dan dinilai cocok dilakukan oleh pengusaha kecil ketika terjadi persengketaan dalam urusan dagang, sebab umumnya pengusaha kecil tidak menggunakan kontrak ketika melakukan bisnis.

Mekanisme penyelesaian sengketa atau beda pendapat menggunakan negosiasi adalah,

1. Pelaksanaan negosiasi wajib atas dasar keinginan pribadi para pihak yang bersengketa, maka tidak boleh sedikitpun ada keterpaksaan.
2. Para pihak menyepakati waktu dan tempat perundingan negosiasi.
3. Dalam proses negosiasi para pihak mengutarakan keinginannya dan menegosiasi masalah yang sedang mereka hadapi,
4. Cepat dan lambat nya proses penyelesaian sengketa lewat jalur negosiasi tergantung itikad baik dari masing-masing pihak.
5. Pemutusan sengketa lewat jalur negosiasi bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh para pihak yang hadir dalam majlis.
6. Proses negosiasi tidak mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai penentu keputusan,
7. Jika proses negosiasi berhasil, hasil dari mufakat ditulis dengan menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa telah berhasil menuai kata sepakat.
8. Bukti kesepakatan negosiasi menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang ikut serta dalam negosiasi

Untuk menguatkan hasil yang dicapai melalui negosiasi, hasil tersebut dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri jika kasus persengketaan hukum perdata, dan didaftarkan ke Pengadilan Agama jika kasus persengketaan perdagangan syari'ah. Hasil negosiasi yang didaftarkan kekuatannya sama seperti putusan hakim dan dapat dijadikan landasan eksekusi jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, kebalikannya, hasil negosiasi yang tidak terdaftar, maka sama seperti perjanjian biasa dalam hal kekuatannya⁵.

⁵ Syafrida, Hartati, R, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7, No. 2 2020: 254-255.

2. Mediasi Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI, kata Mediasi memiliki arti “sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut”. Jadi, ia adalah proses pendamaian para pihak yang bersengketa dengan perantara mediator sebagai penasihat yang memberikan solusi kepada dua pihak demi mencapai kesepakatan bersama. Mediator adalah pihak ketiga yang tidak dapat memberikan keputusan untuk memutus perselisihan. Dalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3) mendefinisikan Mediasi dengan “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Berdasarkan Undang-undang tersebut mediasi adalah sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan jika tidak dapat menemui kesepakatan menggunakan negosiasi. Jadi, dalam mediasi, mediator berperan menjembatani pihak-pihak yang berselisih agar dapat bertemu dan kemudian memberikan nasihat kepada keduanya agar mencapai kata sepakat. Seorang mediator adalah seorang ahli atau orang ‘alim yang dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berselisih dengan kesepakatan yang tertulis. Dengan begitu, dapat diambil simpulan bahwa mediasi adalah langkah lanjutan dari negosiasi sebagai APS diluar pengadilan ketika menemui kebuntuan dalam negosiasi karena beberapa faktor, dan mediator adalah seorang penasihat ahli yang ditunjuk oleh kedua pihak secara tertulis sebagai penengah dan penasihat keduanya agar menemui kata sepakat.

UUAAPS belum lugas dan tuntas menjelaskan mekanisme dalam pelaksanaan mediasi dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Oleh karenanya, mengingat banyak dari kalangan masyarakat yang menginginkan adanya media Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang lebih memberikan kepuasan dan keadilan, maka muncullah undang-undang yang mengatur tentang mekanisme berlakunya Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008 yang selanjutnya disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016, sebab, Undang-Undang sebelumnya belum maksimal guna memenuhi kekurangan dalam pelaksanaan Mediasi yang lebih bermanfaat dan mampu memberi banyak peluang keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Dengan kedatangan PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI memberikan keterangan bahwa dalam proses mediasi sebagai media pemutus sengketa memiliki dua metode, yaitu, a). Mediasi melalui jalur pengadilan dan, b). Mediasi melalui jalur non pengadilan. Adapun landasan hukum mediasi melalui jalur non pengadilan telah dijelaskan didalam UUAAPS.

Mediasi menurut PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Definisi ini

tentu lebih melengkapi definisi mediasi yang tercantum didalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3). Definisi yang terbaru lebih umum sebab dapat mencakup tentang penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Seorang mediator yang telah disebutkan dalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3) adalah penasihat ahli tanpa menyebutkan syarat-syarat yang spesifik. Hal ini kemudian disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2 dan 3) dimana seorang mediator haruslah seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai *mediate* serta memiliki sertifikat dari MA atau lembaga Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang memberikan jasa-jasa pelatihan sebagai mediator yang dibimbing oleh *mediate* profesional dari berbagai macam *background* bidang hukum, *banking* dan *business*.

Hasil yang dicapai melalui tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa berupa akta damai yang diparafai oleh para pihak dan mediator dan berisi naskah perdamaian. Akta damai harus didaftarkan ke pengadilan guna mendapat putusan dari hakim yang menguatkan akta damai (PERMA RI No. 1, Tahun 2016, Pasal 1, Ayat 10).

Adapun aturan-aturan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan seperti peradilan umum, peradilan agama adalah sebagaimana diatur oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Bab II tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam undang-undang yang sama pada ayat (2) adalah menjelaskan aturan-aturan mengenai prosedur mediasi di luar pengadilan dapat mengikuti aturan-aturan sebagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan selama masih memungkinkan untuk diterapkan perundang-undangan tersebut.

Dari beberapa paparan di atas terkait UUAAPS dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait ciri-ciri dan proses mediasi diantaranya adalah

1. Adanya *mediate* yang netral yang menjadi penengah diantara pihak-pihak yang bersengketa, artinya *mediate* bebas dari kasus yang diperselisihkan. Netral dalam artian (*independen*) tidak memihak pihak manapun.
2. Seharusnya dalam mediasi, para pihak yang berselisih yang memilih mediator, namun, jika masalah yang diperselisihkan adalah masalah individual maka mediator dapat menawarkan dirinya untuk sebagai penengah diantara para pihak⁶.
3. Penyelesaian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berselisih atas dasar sukarela dan i'tikad baik dan wajib diterima oleh para pihak tanpa desakan dari siapapun.
4. Mediasi merupakan lanjutan dari tindakan negosiasi yang tidak menemui titik sepakat, maka tugas *mediate* adalah memperlancar

⁶ Supardi, S., & Hanifayah, Z. "Penyebab Kegagalan Mediasi ...", 158.

jalannya negosiasi dan memperjelas duduk permasalahan yang diperselisihkan serta memberi masukan terhadap para pihak yang berselisih. Dengan demikian, tugas utama mediator adalah mengawasi proses negosiasi sampai menjumpai titik sepakat, sedangkan tugas para pihak adalah mengatur isi dari negosiasi.

5. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pihak-pihak dengan perantara *mediate*, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan membawa pengacara atau kuasa hukum, sebab dalam mediasi lebih mengedepankan sisi familier⁷.

Pada pelaksanaan mediasi, keberhasilan mediasi tergantung seberapa besar peran mediator sebagai aktor dalam penyelesaian sengketa⁸. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi dapat ditempuh dengan menerapkan beberapa siasat diantaranya adalah

1. *mediate* memberi beberapa opsi pada pihak-pihak yang bersengketa bahwa dalam mediasi boleh ditempuh dengan berbagaimacam siasat.
2. *mediate* memberi wawasan kepada para pihak terkait kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Keputusan nantinya akan menempuh pendekatan yang dipilih dikembalikan kepada para pihak. Tugas *mediate* ialah memberi pengetahuan seputar mediasi kepada pihak-pihak.
3. Mediator menghimpun dan memeriksa informasi terkait sengketa. Dengan demikian, mediator dapat menentukan langkah yang akan ditempuh untuk keberhasilan mediasi.
4. Menyusun rencana mediasi, seperti menyusun pertanyaan atau menyusun jawaban terkait pertanyaan yang sering muncul dalam proses mediasi.
5. Menjalin kepercayaan dan berpartisipasi dengan para pihak. Pendekatan semacam ini sangat diperlukan jika para pihak yang berselisih memiliki emosi dan ego yang tinggi.
6. Mediator harus dapat menguraikan masalah-masalah yang dipikirkan oleh para pihak, sehingga kemudian mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi.
7. Mengungkap kepentingan tersembunyi dari para pihak. Secara teoritis hal tersebut dapat menggunakan pendekatan secara langsung dengan mewawancarai para pihak atau dengan menggunakan pendekatan secara tidak langsung dengan cara mendengarkan dengan cermat pernyataan-pernyataan yang keluar dari para pihak atau dapat

⁷ Hamidi, Latif, A. M, "Penyelesaian Sengketa ...", 62.

⁸ Triana, N, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". *Jurnal Law Reform*, 15, No.2, 2019: 242.

dengan membaca kembali catatan-catatan terkait kasus yang diperselisihkan.

8. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Setidaknya dalam hal ini *mediate* harus dapat menggiring para pihak yang berselisih agar dapat menemukan minimal dua opsi penyelesaian dalam masalahnya. Jika mediator hanya dapat menggiring para pihak menemukan satu opsi dalam satu masalah, kebanyakan para pihak bernego dan cenderung menemui jalan buntu.
9. Menganalisis opsi-opsi penyelesaian masalah. Jika mediator telah berhasil mendorong para pihak menemukan dua opsi penyelesaian masalah, langkah selanjutnya adalah mediator harus mendorong para pihak agar membahas masing-masing opsi sehingga para pihak menemukan opsi yang memuaskan diantara mereka.

3. Arbitrase Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI, arbitrase diartikan dengan “usaha perantara dalam meleraikan sengketa”. UUAAPS mengartikan arbitrase dengan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Definisi ini mendapat beberapa kritikan, diantaranya adalah bahwa ada ketidak konsistensian dalam penggunaan istilah “sengketa”, sebab sengketa perdata disebut “genus”, sedangkan sengketa perdagangan disebut “species”, maka pasal ini perlu direvisi agar dapat memuat rumusan yang lebih tepat⁹. Kritikan selanjutnya diutarakan oleh Paustinus Siburian yang menyatakan bahwa penggunaan kata “Peradilan Umum” dalam definisi mengandung kelemahan yang paling mendasar, sebab bukan hanya peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa perdata pada saat itu, namun Peradilan Agama juga dapat menyelesaikan sengketa kekeluargaan yang termasuk dalam sengketa perdata. Dengan penggunaan kata “Peradilan Umum” seolah-olah memperbolehkan Pengadilan Agama dapat melakukan arbitrase. Dengan demikian sebenarnya tidak tepat pada saat itu menggunakan kata-kata “Peradilan Umum”, tetapi cukup “Peradilan” saja.

Untuk merespon kritikan-kritikan atas UUAAPS Pasal 1 angka 1, maka pembuat undang-undang mendefinisikan ulang melalui undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (1) dengan mengganti kata “Peradilan Umum” menjadi “Peradilan”, maka permasalahan mengenai definisi Arbitrase sudah beres, karena, sekarang arbitrase adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar

⁹ Eliza et al, “*Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata*”. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI (2017), 185.

pengadilan, baik itu pengadilan umum, pengadilan khusus, maupun pengadilan agama. Definisi ini juga mencakup Arbitrase Syariah¹⁰.

Undang-undang lain yang menjelaskan definisi dari arbitrase adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (15). Undang-undang tersebut melengkapi definisi dan fungsi arbitrase di atas. Arbitrase dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 lebih menekankan bahwa arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan perdagangan yang terjadi pada para pihak yang telah melakukan perjanjian arbitrase sebagai mana di jelaskan di UUAAPS Pasal 5 angka (1).

Perjanjian arbitrase yang telah disebutkan dalam definisi adalah sebuah perjanjian yang mendasari penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada di dalam kontrak maupun di luar kontrak setelah terjadi sengketa maka perselisihan harus diselesaikan di pengadilan umum atau pengadilan agama. UUAAPS Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan Perjanjian Arbitrase memberi wawasan bahwa bentuk dari perjanjian arbitrase adalah salah satu dari dua hal, a) *Pertama*, perjanjian arbitrase adalah sebuah klausul yang tertulis didalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa yang biasa disebut dengan istilah "*arbitration clause*"/ *pactum de compromittendo*. B) *kedua*, Perjanjian arbitrase adalah perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa yang biasa disebut dengan istilah "*arbitration agreement, submission agreement* atau *akta kompromi*. Perjanjian arbitrase yang berbentuk *arbitration clause/ pactum de compromittendo* biasanya masuk pada bagian dari kontrak komersial (bidang perdagangan) yang dibuat para pihak jauh sebelum terjadi persengketaan. Didalam kontrak komersial menyebutkan bahwa jika suatu saat terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui jalur nonlitigasi berupa Arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase yang berupa *akta kompromi* adalah bukan termasuk perjanjian yang masuk dalam kontrak komersial, melainkan sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa. Hal tersebut dapat terjadi misalnya para pihak sama sekali tidak mencantumkan klausul arbitrase atau telah menulis perjanjian bahwa jika ditengah perjalanan terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui litigasi¹¹.

Arbitrase merupakan ragam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan *pactum de compromittendo* atau *akta kompromi*. Maksud di luar pengadilan adalah penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan di lembaga arbitrase atau berdasarkan kesepakatan para pihak dalam memilih tempat sidang arbitrase dengan menghadirkan arbiter. Dalam UUAAPS Pasal 1 ayat (7) yang mendefinisikan arbiter, maka dapat dipahami bahwa arbiter dapat berupa 1). arbiter tunggal (orang tunggal yang telah disepakati oleh para pihak sebagai

¹⁰ Triana, N, "*Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*", (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 75-76.

¹¹ Triana, N, "*Alternative Dispute Resolution ...*", 81-82.

arbiter), 2). arbiter majlis (arbiter yang berbentuk majlis berisi beberapa arbiter ahli yang disepakati oleh para pihak). Syarat yang harus dimiliki oleh arbiter sebagai mana di jelaskan dalam UUAAPS pasal 12 adalah

1. Mengetahui tindakan hukum. Seorang arbiter harus menguasai bidang sengketa.
2. Berumur 35 tahun ke atas.
3. Orang lain (bukan saudara/kerabat para pihak)
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
5. Menguasai bidangnya dan berpengalaman minimal 15 tahun praktek.

Adapun jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dalam memeriksa dan memutus perselisihan antara pihak yang bersengketa adalah

1. Arbitrase *Ad Hoc* (arbitrase yang terlepas dari lembaga arbitrase), Arbitrase *Ad Hoc* ditunjuk secara khusus oleh para pihak atas dasar kesepakatan untuk menuntaskan persengketaan tertentu dan dalam masa yang terbatas. Arbitrase *Ad Hoc* akan berakhir jika proses sengketa telah menghasilkan keputusan. Dalam arbitrase *Ad Hoc* dapat menghadirkan arbiter tunggal maupun arbiter majlis berdasarkan mufakat para pihak, oleh karena arbitrase *Ad Hoc* bersifat khusus dan tidak permanen, maka pembentukan arbitrase *Ad Hoc* adalah ketika sengketa telah terjadi.
2. Arbitrase Institusional (arbitrase yang masuk dalam lembaga arbitrase). Arbitrase Institusional merupakan lembaga arbitrase yang bersifat permanen. Lembaga ini akan terus ada meskipun permasalahan yang ditangani telah selesai diputus¹².

Ada dua lembaga arbitrase di Indonesia yang memberikan jasa arbitrase. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Lembaga ini boleh mengutarakan pendapat yang bersifat mengikat (*Binding Opinion*) terkait masalah yang berhubungan dengan kesepakatan.

Produk putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim dan bersifat mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final berarti bagi para pihak tidak dapat mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Para pihak diperbolehkan mengajukan pembatalan putusan arbitrase jika terjadi ketidak jujurannya dalam proses arbitrase¹³.

(Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki arbitrase dalam memutuskan perselisihan diantaranya adalah

1. Para pihak bebas memilih arbiter sesuai kesepakatan bersama.

¹² Antasari, Rina, Fauziah, Is, Muhamad Sadi, "Hukum Ekonomi Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2020), 261.

¹³ Antasari, Rina, Fauziah, Is, Muhamad Sadi, "Hukum Ekonomi...", 262.

2. Dalam proses pemeriksaan dan sidang arbitrase terjamin kerahasiaannya, sebab, sidangnya dilaksanakan ditempat yang tertutup dan tidak dipublikasikan. Hal ini menjadi pemikat bagi Industri besar untuk memutus perselisihan diantara mereka tanpa mengorbankan nama baik perusahaan.
 3. Prosesnya lebih cepat dibanding pengadilan, sebab tidak ada banding dan kasasi dalam proses ini.
 4. Fleksibel, sebab waktu dan tempat sidang arbitrase ditentukan oleh para pihak.
 5. Putusan arbitrase final dan binding.
 6. Dapat memilih hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah mereka.
- kekurangan-kekurangannya diantara lain
1. Kualitas putusan arbitrase tergantung pada kualitas arbiter, semakin berkualitas arbiter maka semakin berkualitas putusannya.
 2. Masih dirasa sulit menerapkan putusan arbitrase asing di beberapa negara yang kurang mendukung putusan arbitrase dilaksanakan.
 3. Tidak adanya preseden hukum. Dalam arbitrase tidak ditemukan standar baku terkait metode pengambilan keputusan arbitrase.
 4. Biaya penyelesaian masalah yang cukup tinggi dibanding dengan putusan hakim di pengadilan.
 5. Kurangnya power dari arbiter, sehingga terkadang para pihak tidak mau menghadirkan barang bukti, saksi dan lain lain¹⁴.

4. **Konsiliasi Perspektif Hukum Positif**

Dalam KBBI kata “konsiliasi” diartikan sebagai “usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan”. Konsiliasi dapat diartikan dengan upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa yang menginginkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara negosiasi. Definisi lain disebutkan oleh Oppenheim bahwa konsiliasi adalah “cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyerahan kasus kepada orang-orang yang tugasnya adalah menguraikan/ menjabarkan bukti-bukti dan (biasanya setelah mendengarkan laporan dari para pihak yang menginginkan kesepakatan damai) membuat anjuran untuk dapat menyelesaikan sengketa, namun tidak mengikat”¹⁵. Berkenaan dengan pengertian ini, konsiliasi merupakan sebuah usaha penyelesaian sengketa dengan jalur negosiasi, namun yang membedakan konsiliasi dengan negosiasi adalah konsiliasi melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral yang dapat menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta kepada para pihak dan dapat memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan

¹⁴ Novera, A., & Utama, M, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*”, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), 84-87.

¹⁵ Triana, N, “*Alternative Dispute Resolution ...*”, 109.

diantara mereka, sedangkan dalam negosiasi tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai pemutus perselisihan, melainkan hanya para pihak yang memutuskan perselisihan diantara mereka.

Terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan konsiliasi memberikan pemahaman bahwa persengketaan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi biasanya adalah persengketaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal-hal yang biasa diselesaikan dengan konsiliasi adalah

- a. Perselisihan yang berhubungan dengan hak, misalnya, hak cuti, hak beribadah, hak istirahat, hak pesangon PHK dan lain-lain.
- b. Perselisihan yang berhubungan dengan kepentingan seperti gaji UMR, pemotongan gaji.
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Biasanya disebabkan oleh pemecatan karyawan oleh pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Biasanya disebabkan kesalahpahaman tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh yang lain¹⁶.

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat membantu jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan besar, sebab dalam kenyataannya seorang buruh/pekerja akan kesulitan jika ingin menuntut haknya dari perusahaan besar secara negosiasi maupun mediasi, dengan perantara pihak ketiga sebagai konsiliator, kemungkinan besar suara buruh yang ingin menuntut haknya agar ditunaikan akan tersampaikan kepada perusahaan, disamping itu, perselisihan antar serikat buruh/pekerja dengan serikat buruh/pekerja yang lain yang jumlahnya tidak sedikit pula menemui kesulitan untuk menyelesaikannya melalui jalur negosiasi atau mediasi. Kesulitan akan semakin bertambah apabila masing-masing pihak tidak dapat mengontrol emosinya. Dengan menghadirkan konsiliator yang ahli yang dapat mendudukkan pokok permasalahan dan menjelaskan kepada masing-masing pihak serta memberi anjuran tertulis guna menyelesaikan perselisihan akan meminimalisir terjadinya sesuatu yang diluar kendali.

Konsiliasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan diantara para pihak harus mengundang pihak ketiga sebagai konsiliator yang netral berfungsi sebagai pihak penengah diantara para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, konsiliator berhak menyampaikan anjuran secara terbuka dan harus netral. Konsiliator tidak boleh memberi putusan akhir karena hak memutuskan sepenuhnya menjadi hak

¹⁶ Susilawetty, "Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 67-68.

para pihak yang bersengketa¹⁷. Oleh karena konsiliator tidak dapat memberikan putusan akhir, maka para pihak berhak menolak dan memilih pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan apabila anjuran konsiliator tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di Indonesia umumnya konsiliasi dipergunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan (hubungan industrial).

Adapun syarat-syarat sebagai konsiliator adalah sebagai berikut

1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Tunggal
2. WNI
3. Berumur 45 tahun keatas
4. Tamat pendidikan S1
5. Sehat jasmani, dibuktikan dengan SKD
6. Berkharisma, adil, jujur, dan berperilaku baik
7. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun
8. Cakap Hukum ketenagakerjaan, dan
9. Syarat-syarat lain ditetapkan oleh pemerintah¹⁸.

Syarat lainnya disebutkan Triana bahwa konsiliator harus terdaftar pada kantor dinas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Konsiliasi berbeda dengan arbitrase yang harus membentuk komisi-komisi khusus karena skala sengketanya tidaklah besar¹⁹.

Penyelesaian sengketa menggunakan konsiliasi tidak dapat dilakukan kecuali para pihak telah melakukan negosiasi atau perundingan bipartit. Penyelesaian sengketa menggunakan perundingan bipartit wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari dimulai sejak tanggal perundingan, jika dalam kurun waktu tersebut belum menuai kata sepakat atau perundingan batal maka salah satu atau kedua pihak harus melakukan pencatatan kepada dinas ketenagakerjaan setempat bahwa perjanjian bipartit telah terlaksana dan belum sepakat. Selanjutnya setelah dinas ketenagakerjaan menerima laporan dari salah satu atau para pihak maka wajib mengajukan penawaran kepada para pihak untuk memilih penyelesaian menggunakan konsiliasi atau melalui arbitrase dan memberi waktu untuk memilih selama 7 hari kerja. Jika dalam masa ini para pihak tidak memilih maka dinas ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk selanjutnya dilakukan mediasi.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Prespektif Hukum Islam

Islam agama cinta damai. Islam menganjurkan seluruh umatnya agar mencintai perdamaian sekiranya dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Melalui syariat yang disampaikan melalui lisan para utusannya, Allah SWT

¹⁷ Susilawetty, "Hukum Acara Khusus ...", 67-68.

¹⁸ Susilawetty, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif", (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83-84.

¹⁹ Triana, N, "Alternative Dispute Resolution ...", 118.

menyiratkan sebuah kestabilan yang menyeluruh yang membawa kepada kebahagiaan disemua lini kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi. Adapun ketidakstabilan yang muncul setelahnya adalah diakibatkan oleh perilaku manusia sendiri yang nantinya akan menuai hasilnya baik cepat maupun lambat.

Secara lahiriyah, manusia mencintai kedamaian. Manusia lahir kedunia ini dalam keadaan tangan menggenggam sebagai simbol bahwa manusia mencintai persatuan sebagai salah satu sumber kedamaian. Banyak diantara manusia mencari ketenangan dengan pergi berlibur ke pantai, ke gunung, ke tempat rekreasi yang mendamaikan atau bahkan banyak pula yang mencari kedamaian dengan jalan yang haram. Sebagai seorang muslim bertawakkal kepada Allah SWT, Shalat Tahajud, membaca Al-Qur'an dan melantunkan dzikir merupakan sarana untuk mencari kedamaian.

Disamping manusia sangat mencintai kedamaian, manusia tidak akan pernah lepas dari permasalahan, masalah seolah mengintai manusia disetiap waktunya. Masalah yang dialami manusia jika berkaitan dengan hak Allah SWT maka harus segera diselesaikan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya, sedangkan masalah yang berkaitan dengan hak manusia lainnya dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.

Oleh karena Islam agama yang *rahmatan lil'alamin* dan agama yang cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan metode penyelesaian masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

1. Negosiasi Perspektif Hukum Islam

Ajaran yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat Islam klasik maupun modern adalah ajaran islah (damai) yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, para pihak yang bersengketa diminta untuk supaya ikhlas memaafkan kesalahan satu sama lain dan mempraktekkan tindakan maaf memaafkan²⁰. Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Baqoroh ayat 237

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ayat tersebut merupakan anjuran untuk saling memaafkan dalam kasus perceraian sebelum suami menggauli istri dan suami telah menyebutkan mahar. Arti memaafkan disini jika dari pihak perempuan maka baginya tidak mendapatkan mahar, dan jika dari pihak suami maka istri mendapatkan mahar sepenuhnya.

²⁰ Triana, Nita, "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional". *Jurnal Al-Manabij*, 3 No.1, 2009: 60.

Praktek negosiasi telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW pada waktu *Sulh Al-Hudaibiyah* (Perjanjian Hudaibiyah). Perjanjian hudaibiyah adalah perjanjian damai (genjatan senjata) pertama kali antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy setelah beberapa tahun keduanya saling bermusuhan dan saling angkat senjata dalam peperangan. Perjanjian hudaibiyah terjadi pada bulan *Dzul Qo'dab* akhir tahun 6 H. Perjanjian ini terjadi sebab kesalahpahaman yang dialami oleh kedua belah pihak yang mana tujuan nabi berangkat ke Mekah dengan niatan ingin melaksanakan 'ibadah umroh, namun yang dipahami oleh penduduk Mekah justru nabi ingin memerangi mereka sehingga penduduk mekah berkumpul dan siap menghadang nabi dan melarangnya masuk ke Mekah walau hanya sekedar untuk menjalankan 'ibadah umroh. Kabar tersebut sampai kepada nabi sehingga nabi mengutus salah satu sahabatnya untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Selang beberapa waktu, akhirnya datanglah Suhail Bin 'Amr sebagai utusan dari pihak kaum musyrikin, kemudian nabi Muhammad SAW sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail Bin 'Amr sebagai delegasi kaum musyrikin mengadakan perjanjian hudaibiyah secara tertulis. Diantara isi dari perjanjian hudaibiyah adalah genjatan senjata selama 10 tahun, pada tahun tersebut nabi dan para sahabat tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh sampai tahun depannya²¹.

Sulh hudaibiyah di atas merupakan gambaran secara umum terkait akad damai antara para pihak yang bersengketa. Pembahasan *Sulh hudaibiyah* tercantum dalam kitab hadits seperti *Shahih Muslim*²². sehingga ia masuk dalam pembahasan yang menjadi landasan hukum Islam terkait negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebab *Sulh* yang dapat menjadi landasan yuridis negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah *Sulh* yang berkaitan dengan mu'amalah atau aturan yang mengatur hubungan satu orang dengan orang lainnya dan *Sulh hudaibiyah* masuk dalam kriteria tersebut²³.

Adapun dalil terkait *Al-Sulh* yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam terkait negosiasi menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu Q.S Yusuf ayat: 58-61

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ
 قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ
 تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
 .(٦١)

Dalam ayat ini telah terjadi negosiasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang berkunjung ke Mesir untuk menukarkan barang yang mereka

²¹ Al-Buthi, "*Fiqh Al-Sirob Annabawiyah*", (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1426 H), 230-233.

²² Muslim, "*Shahih Muslim*", (Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-"Arabi), Jilid 3, 1409.

²³ Azzuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adilatuh*", (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 6, 4331.

miliki dengan bahan pangan, sebab pada waktu itu telah terjadi paceklik selama 7 tahun. Alasan yang melandasi terjadinya negosiasi diantara mereka adalah, Yusuf ingin berjumpa dengan Benyamin (Benyamin adalah saudaranya yang paling dicintai ayahnya setelah Yusuf) sehingga mengajukan syarat-syarat dan bernegosiasi kepada saudaranya yang lain. Ketika mereka pulang, Yusuf menyelipkan barang yang dijadikan oleh saudaranya sebagai alat tukar bahan pangan agar mereka dapat kembali lagi untuk kedua kalinya dan membawa Benyamin. Benar saja, ketika kedua kalinya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dengan membawa saudaranya Benyamin. Negosiasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya ialah dalam urusan mu'amalat (tampaknya dalam urusan jual beli barter) maka ayat ini dapat menjadi landasan yuridis terkait negosiasi menjadi Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Dalil lain yang dapat menjadi landasan yuridis negosiasi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁴.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perjanjian damai sebetulnya boleh bagi setiap orang kecuali apabila perjanjian damai tersebut dapat menghalalkan sesuatu yang haram, contohnya, melakukan jual beli emas satu gram ditukar dengan emas satu gram setengah kemudian bernegosiasi dan menemui kesepakatan jual beli, atau mengharamkan sesuatu hal yang halal, contohnya bernegosiasi dengan istri dan menemui kesepakatan bahwa suami tidak akan mentalak istrinya bagaimanapun keadaannya.

Dari paparan dalil yuridis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip negosiasi yang sesuai dengan ajaran syariat adalah a). Bernegosiasilah ketika dibutuhkan, b). Menghargai hak orang lain sekalipun orang lain adalah musuhnya seperti nabi Muhammad SAW menghargai permintaan Suhail bin Amr yang menolak dalam akta perjanjian menuliskan “*bismillahirrohmanirrohim*”. C). bernegosiasi demi menuai kesepakatan dalam hal yang diperbolehkan syariat.

2. Mediasi dan Konsiliasi Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam dalam mediasi. Mediasi secara makna menjadi sinonim dari “*Al-Sulh*” yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, memutus perselisihan. Diantara ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Annisa, Ayat: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

²⁴ Ibnu Hibban, “*Al-Ihsan Fi Taqribi Shahib Ibnu Hibban*”, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988), Jilid 4, 488.

Ibnu katsir²⁵ memaknai ayat ini sebagai solusi bagi perselisihan diantara suami istri dimana jika suami sudah tidak mencintai istrinya lagi maka damaikanlah keduanya dengan cara istri meminta suami agar mengurangi nafkah wajib yang diberikan kepadanya. Perjanjian damai tersebut lebih baik dibandingkan perceraian. Ayat lain yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Al-Hujurot, Ayat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Al-Baghowi²⁶ menyebutkan kejadian yang menjadi sebab turun ayat tersebut yaitu riwayat dari Qatadah bahwa telah terjadi perselisihan diantara dua orang dari kaum anshor terkait hak kebendaan. Salah satu pihak mengajak untuk menyelesaikan masalah ini dihadapan Rasulullah SAW sebagai mediator, namun pihak lainnya enggan menurutinya sehingga terjadi perkelahian diantara keduanya, maka kemudian ayat tersebut turun sebagai pemutus perselisihan di antara keduanya melalui jalur mediasi dengan Rasulullah SAW menjadi mediator yang menengahi diantara para pihak.

Ibn hanbal²⁷ menyebutkan bahwa praktek mediasi telah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dengan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah mengutus beberapa mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Riwayatnya sebagai berikut

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ، قَالَ: اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَرْوَى، فَقَالَ
سَعِيدٌ: أَتُرُونِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى
قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ، فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ "

Mediasi dipadankan dengan *Al-Sulb* yang mana keduanya dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas menggunakan kata yang berasal dari kata "*Al-Islah*" yang memiliki arti mendamaikan yang berarti harus ada pihak lain selain para pihak yang berselisih yang bertugas sebagai penengah, dengan

²⁵ Ibnu Katsir, "*Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*". (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 2, 377.

²⁶ Al-Baghowi, "*Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-baghowi)*". (Daar Thoyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 1997), Jilid 7, 340.

²⁷ Bin Hanbal, "*Musnad Ahmad Bin Hanbal*", (Muassasah Al-Risalah, 2001), Jilid 3, 183.

demikian kata “*Fa aslibu*” (bentuk perintah dari *Aslaba*) memiliki arti “maka damaikanlah kalian semua para pihak-pihak yang berselisih”.

3. Arbitrase Perspektif Hukum Islam

Arbitrase dipadankan dengan “*Al-Tabkim*” di dalam hukum Islam, yang mana keduanya adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mendatangkang seorang arbiter / *muhakkim* yang ahli yang dapat memberi putusan yang mengikat. Pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi proses “*Al-Tabkim*” dimana pada waktu itu Abu Syuraikh bertanya kepada Rasulullah perihal putusan hukum yang ia lakukan terhadap kaumnya ketika kaumnya berselisih kemudian mendatangnya dengan maksud agar diselesaikan perselisihan diantara mereka, kemudian Rasulullah menjawab “betapa baiknya yang engkau lakukan”. Dilain kesempatan Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Sa’ad Bin Muadz ketika ia mendamaikan bani quraidloh dengan *Tabkim*²⁸.

Adapun dalil tentang arbitrase atau *Al-Tabkim* adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa: 35 yang berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Berkenaan dengan ayat tersebut Azzamakhsyari menyebutkan kisah yang disampaikan oleh ‘Ubaidah al-Salmari bahwa telah datang kepada ‘Ali Bin Abi Thalib sekelompok orang dari pihak laki- laki dan sekelompok orang dari pihak perempuan yang keduanya telah menikah kemudian terjadi perselisihan diantara keduanya, maka ‘Ali Bin Abi Thalib memanggil perwakilan (*hakam*) dari pihak laki-laki dan perempuan yang masih kerabat untuk bermusyawarah dan memutuskan perselisihan diantara keduanya. Dari musyawarah itu maka diputuskan bahwa keduanya tetap melanjutkan pernikahan. Dalil lain yang mendasari keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa adalah ijma’ para ulama.

Dalam Tahkim disyaratkan beberapa syarat, diantaranya

1. Muhakkim (arbiter) merupakan orang yang sah dalam persakisan dan syarat ini harus terus berlangsung sampai tiba pada waktu tahkim.
2. Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim bukanlah perselisihan yang berhubungan dengan tindak pidana seperti “*Al-Hudud/ Qishosh*” sebab dalam tindak pidana ini yang berhak mengeksekusi adalah imam. Maka perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim adalah perselisihan tentang mu’amalah dan *ahwal syahsiyyah*.

²⁸ Azzuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adilatuh*”, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 8, 6251.

Putusan muhakkim bersifat mengikat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, dan pihak yang bersengketa dapat membatalkan putusannya sebelum eksekusi.

Penutup

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup didalamnya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase pada masa permulaan Islam telah digunakan sebagai pemutus perselisihan para pihak yang berselisih. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perintah dari Al-Qur'an agar mendamaikan para pihak yang berselisih baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Ditemukannya beberapa hadits nabi tentang model yang sama persis dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dewasa ini pula menjadi bukti bahwa dalam peradaban Islam telah menjalankan konsep-konsep negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa. Model tersebut seperti *Sulh Hudaibiyah, Tabkim, dan Al-Islah/ Al-sulb*.

Adapun yang membedakan diantara keduanya tentu dari beberapa syarat yang ditetapkan didalam masing-masing Alternatif penyelesaian Sengketa (APS), namun, bukanlah suatu keharusan syarat-syarat ini harus sesuai mengingat perilaku hukum dan akibatnya akan selalu berbeda dengan berbedanya ruang dan waktu.

Alternative penyelesaian sengketa (APS) sebagai jalan mendamaikan persengketaan ekonomi sangat digemari oleh para pebisnis, sebab pada prakteknya yang efisien dan melindungi privasi masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

- Al-Baghowi. 1991. "Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Baghowi)." Riyadl: Daar Thoyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi'.
- Al-Buthy, Dr. Said Ramadhan. 2016. "Fikhu As-Surah an-Nabawiyah." Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Ardillah, Andi, A 2019. "Dinamika Mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1 (1).
- Antasari, Rr Rina, M SH, M Fauziah, Muhamad Sadi Is, and M H SHI. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Prenada Media.
- Diah, Marwah M. 2008. "Issn : No. 0854-2031" 5 (0854).
- Eliza, pocut, Arfan Muhlizi, and April Listyanto. 2017. "Laporan Analisis Evaluasi Hukum,".
- Hambal, Ibn. n.d. "Musnad Ahmad Bin Hanbal." Muassasah Al-Risalah.
- Hamidi, Hamidi, and Moh Abdul Latif. 2021. "Penyelesaian Sengketa

- Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional.” *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12.
- Hibban, Ibnu. 1998. “Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibnu Hibban.” Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Ibnu Katsir. 1998. “Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim (Tafsir Ibnu Katsir).” Beirut: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.
- Muslim. 1991. “Shahih Muslim.” Beirut: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.
- Supardi, Supardi. 2017. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No.1 Juli 2017* 4 (1).
- Supardi, Supardi, and Zahrotul Hanifiyah. 2018. “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017).” *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1).
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- . 2014. *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Utama, Meria. 2014. “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase.” Malang: Tunggal Mandiri.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaily, Wahbah. 1985a. “Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘adillatuhu Jilid 2.” *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- . 1985b. “Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘adillatuhu Jilid 8.” Beirut: Suriah.

Perundang-Undangan

PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008

PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1)

PERMA RI Nomor: 01, Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka (10)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa pasal 6 angka (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (15)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (13)